

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 17 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

- ABSTRAK : - bahwa kegiatan usaha kaki lima merupakan bagian integral dari sektor perekonomian di Daerah yang identik dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal dalam menunjang ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan pokok. Pedagang kaki lima perlu diatur dan dibina agar mereka mampu mengembangkan usahanya secara tertib, bersahaja, dan bertanggungjawab terhadap lingkungannya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pedagang Kaki Lima termasuk kategori usaha mikro yang mesti dibina dan diarahkan.
- Dasar hukum: UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 32 Tahun 1998; PP nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Permendagri Nomor 41 Tahun 2012; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pedagang Kaki Lima yang memuat beberapa hal, yaitu:
    - I. Ketentuan umum;
    - II. Ruang lingkup dan tujuan;
    - III. Penataan PKL;
    - IV. Hak dan kewajiban PKL;
    - V. Larangan;
    - VI. Pembinaan;
    - VII. Pelaksanaan dan pengawasan;
    - VIII. Sanksi administrasi;
    - IX. Ketentuan khusus;
    - X. Ketentuan Penyidikan;
    - XI. Ketentuan pidana;
    - XII. Ketentuan penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 23 September 2013.
- CATATAN : ---